

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2262/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);